

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang disebut sebagai negara maritim atau negara kelautan yang secara geografis Negara Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera yang memiliki luas wilayah sekitar 5.178.000 km² yang terbagi atas luas daratan sekitar 1.919.000 km² dan luas laut sekitar 3.257.000 km² yang di huni oleh banyak suku bangsa, ras atau etnis di dalamnya. Dengan luas perairan tersebut banyak daerah yang penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan rata-rata bermukim serta bertempat tinggal di dekat laut atau pesisir pantai, sama halnya yang terdapat di Kabupaten Jember seperti di Kecamatan Puger yang terkenal akan hasil laut yang melimpah tetapi dibalik melimpahnya sari laut tersebut tidak dapat dipungkiri dalam penanganan sampah di Kecamatan Puger masih tergolong kurang baik. Oleh karena itu masalah lingkungan terutama di Pesisir Pantai semakin lama semakin besar persoalan tersebut, bukan hanya bersifat regional akan tetapi secara nasional. Apabila suatu aspek dari lingkungan terkena masalah maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.¹

Lingkungan hidup merupakan faktor pendorong dalam keberlangsungan hidup manusia, dengan pengelolaan yang baik maka lingkungan akan memberikan dampak yang baik pula dalam kehidupan, karena sejatinya lingkungan hidup

¹ N.H.T Siahan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, hlm 1

menunjukkan cerminan diri tentang kehidupan dan saling berinteraksi demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini jelas bahwa manusia sebagai subjek yang berhubungan dan berinteraksi demi mencapai keberlangsungan hidup yang lebih sejahtera. Akan tetapi seringkali manusia tidak dapat melakukan pemanfaatan lingkungan dengan baik terutama tentang persoalan sampah.

Di Kabupaten Jember volume sampah sangat tinggi, dimana Kota dengan luasan 3,293 km² berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017, Kabupaten Jember menghasilkan sampah rata-rata sebesar 803,55 meter kubik dengan tingkat pelayanan sebesar 21 persen.² Sampah sendiri merupakan hasil sisa kegiatan manusia yang tidak terpakai lagi atau terbuang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan / atau proses alam yang berbentuk padat. Selain itu sampah terbagi menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah non organik. Secara pengertiannya, sampah organik merupakan sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan serta lainnya yang dapat terurai kembali, sedangkan sampah non organik merupakan sampah yang berasal dari hasil kegiatan yang dilakukan manusia baik rumah tangga ataupun industri yang tidak dapat terurai dengan sendirinya ataupun bisa terurai tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama.

² <http://www.goggle.com/amp/s/jatim> diakses pada tanggal 6 juni 2022

Masalah sampah di setiap daerah merupakan permasalahan yang hangat dibicarakan di Indonesia, sama halnya di Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik (untuk selanjutnya disebut BPS) yaitu 2.803.185 jiwa yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 226 Desa. Kabupaten Jember pada Tahun 2017 meraih Piala Adipura yaitu sebagai kota terbersih, namun jika kita melihat dengan populasi jumlah manusia sekarang yang semakin hari semakin meningkat dan tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Jember hal tersebut masih kurang mampu meminimalisir penanganan tentang sampah karena Kabupaten Jember sendiri saat ini hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir (TPA) yang berada di Daerah Pakusari.

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam hal ini pemerintah haruslah memberikan pelayanan publik dan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Hal ini selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa “pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya”

Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki wewenang sebagai berikut:

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten / kota mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dan pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi .
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten / kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap (6) enam bulan selama (20) dua puluh tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang kabupaten / kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan Menteri.

Masalah pencemaran akibat pembuangan sampah di wilayah pesisir pantai Kabupaten Jember yaitu banyaknya sampah-sampah yang berserakan dan hampir setiap hari masyarakat yang ada disekitar wilayah pesisir pantai membuang sampah

ke sungai yang alirannya ke laut baik itu sampah basah maupun sampah kering yang mengakibatkan wilayah pesisir pantai menjadi kotor serta bau-bau yang tidak sedap tercium sepanjang wilayah pesisir pantai Kabupaten Jember. Hal ini sebagai buntut dari mana tidak adanya peraturan daerah khusus yang mengatur tentang sampah laut dan sampah yang ada di pesisir pantai hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang isinya:

(1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berfungsi sebagai pedoman bagi:

- a. Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral penanganan sampah laut, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan
- b. Pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan percepatan penanganan sampah laut.

Selain itu dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta didorong dengan kemajuan ekonomi masyarakat yang semakin berkembang maka perlu adanya pengelolaan yang baik dan benar terkait sampah di Kecamatan Puger guna mewujudkan kemandirian daerah dalam mendorong proses pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan tersebut telah sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember masih kurang berperan aktif dalam melakukan penanganan sampah khususnya yang ada di Pesisir Pantai Pancer Puger, Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang ada di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KAWASAN PESISIR PANTAI PANCER PUGER”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya maka penulis dapat merumuskan sebuah permasalahan yaitu: Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengelolaan sampah di kawasan Pesisir Pantai Pancer Puger?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengelolaan sampah di kawasan Pesisir Pantai Pancer Puger.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian akan memberikan pengetahuan ataupun keilmuan dalam hukum pelayanan publik, tentang hukum lingkungan yang

secara khusus membahas tentang implementasi penanganan sampah di kabupaten jember khususnya daerah puger.

2. Secara praktis memberikan pandangan baik bagi praktisi, akademisi yang fokus dalam pembentukan peraturan daerah terkait penanganan sampah.

1.5 Metode Penelitian

Secara khusus dalam hal penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah yang bisa serta dapat diterima berbagai kalangan. Adapun penulis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian pendekatan masalah, sumber data, jenis data teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum yang secara jelas.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis atau kepentingan hukum untuk akademisi.³ Hal itu dilakukan guna untuk menganalisis implementasi pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

³ Dyah octorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum* (Legal Research) Sinar Grafika, Jakarta, Jakarta, hlm. 110

1.5.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diperoleh dengan apa yang terjadi dan dicari jawabannya melalui pendekatan tersebut.

Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, sehingga hasil yang dapat diperoleh dapat menjadi argumen untuk memecahkan isu hukum yang diteliti sesuai dengan dasar hukum, pendekatan seperti ini diperlukan dalam penelitian hukum, lantaran dengan adanya pendekatan hukum ini penelitian yang ditulis oleh peneliti dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum.⁴

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm 136.

⁵ *Ibid*, Hal 177.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan dengan kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang hendak diteliti, kemudian kasus tersebut dikorelasikan dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan serta menganalisa dengan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Secara khusus penulis harus mengkaji dan membedah bahan pustaka atau bahan sekunder guna menemukan hasil dari penelitian ini untuk itu jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan atau menimbang dan merumuskan masalah perbandingan teori, peraturan dengan peraturan lain serta norma hukumnya.

1.5.3 Bahan Hukum Penelitian

Secara umum bahan hukum adalah bagian yang terpenting dalam penelitian hukum, serta memecahkan isu hukum yang di hadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum pada penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan sumber berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

⁶ *Ibid*, Hal 158.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, Bahan Hukum Primer yang digunakan penyusun dalam karya ilmiah ini perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan sampah di kabupaten jember belum ada yang mengatur tentang sampah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Mutu Emisi Usaha Kegiatan Pengelolaan Sampah.⁷
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035.

⁷ *Ibid*, hlm 181.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diambil secara rinci dan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.⁸

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan internet guna memenuhi data pendukung dalam penulisan ini.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam hal informasi ataupun data yang diperoleh ada dua macam yang pertama data perundangan akan dilakukan inventarisasi (mengumpulkan bahan hukum), lalu melakukan sistematis (melakukan pengurutan sesuai dengan pengelompokan pembahasan). Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif guna memberikan kemudahan dalam penulisan. Dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku serta data hasil wawancara dipergunakan untuk menguatkan data primer dalam penulisan ini.

⁸ *Ibid.*

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan cara studi ke perpustakaan dengan mengumpulkan buku-buku serta data-data yang terkait dengan hukum, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penanganan Sampah, hal ini dilakukan demi mendapatkan data yang valid serta menjadi landasan secara teoritis atau isu ataupun pokok permasalahan yang terjadi.

